

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran dapat tersusun. Laporan ini terdiri dari empat bagian yaitu bagian pertama Pendahuluan, bagian kedua Perencanaan Kinerja, bagian ketiga Akuntabilitas Kinerja dan bagian keempat Penutup.

Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran telah menyelesaikan kegiatannya. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk Tahun 2024 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.

Penyampaian Laporan ini merupakan bentuk kinerja kami, baik capaian yang memenuhi sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran untuk tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun mendatang, dan akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.

Atas bantuan dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini diucapkan terimakasih dan semoga laporan ini dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.

Gedong Tataan, Desember 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESAWARAN**



FANNY SETIAWAN, S.Sos., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19760712 200312 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKJIP dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKJIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran. sedangkan untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 tingkat capaian kinerjanya sebesar 112,02 %, indikator sasaran Persentase Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) tingkat capaian kinerjanya sebesar 337 dengan persentase sebesar 77,12 %. (pertumbuhan nilai investasi bukan jumlah investor)

Evaluasi dan Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran berdasarkan pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Meningkatnya Nilai Investasi Perizinan. Untuk sasaran kualitas pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pesawaran masih perlu memperhatikan faktor kegagalan dimana masyarakat menilai prosedur dalam pelayanan publik dan penanganan pengaduan masih dinilai kurang responsive. Sedangkan untuk hasil capaian pada sasaran peningkatan nilai investasi perizinan mendapatkan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kedudukan

Sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good government*), setiap Instansi Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah sistem pelaporan akuntabilitas.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Pesawaran, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran adalah unsur pelaksana urusan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang di pimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran mempunyai tugas membantu Bupati Pesawaran dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugasnya, DPMPTSP berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.

Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan.

Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Melaksanakan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran terdiri dari :

1. Sekretariat

a. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

b. Fungsi

- a. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengoordinasian kegiatan Dinas;
- b. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan

mensosialisasikan pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;

- c. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
- d. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang - undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan.

1.1 Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sedangkan Fungsi dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri dari :

- a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
- b. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;

- c. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana dinas serta aset lainnya;
- e. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dinas dan aset lainnya;
- f. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- g. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;
- h. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- i. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan;
- j. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan (SKP), daftar urut kepangkatan dan daftar dislokasi pegawai;
- k. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- l. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan

- mengerjakan pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- m. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- n. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan Sub Bagian; dan
- o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan ketentuan.

1.2 Kelompok Jabatan Fungsional

1.2.1. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Kelompok JF Fungsi Penanaman Modal berkedudukan pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

a. Tugas

Untuk melaksanakan tugas Kelompok JF Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan fungsi penanaman modal.

b. Fungsi

- a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan

pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;

- d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi;

- m. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan ketentuan.

1.2.2. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Tugas

Untuk melaksanakan tugas Kelompok JF Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Fungsi

- a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan

- pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - h. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan ketentuan.

Susunan Organisasi

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Kelompok JF Fungsi Penanaman Modal, dapat dibentuk Kelompok Substansi JF Fungsi dengan dibantu oleh Kelompok Substansi Fungsi yang terdiri dari :

- a. Kelompok JF Fungsi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman modal, dibantu oleh kelompok substansi jabatan fungsional, terdiri dari :
 1. Kelompok Substansi JF Perencanaan Penanaman Modal; dan
 2. Kelompok Substansi JF Deregulasi Penanaman Modal Dan Pemberdayaan Usaha.
- b. Kelompok JF Fungsi Promosi Penanaman Modal, dibantu oleh kelompoksubstansi jabatan fungsional, terdiri dari :
 1. Kelompok Substansi JF Pengembangan Promosi Penanaman Modal; danKelompok Substansi JF Pelaksanaan, Sarana dan Prasarana PromosiPenanaman Modal.
 2. Kelompok Substansi JF Pelaksanaan, Sarana dan Prasarana

Promosi Penanaman Modal

- c. Kelompok JF Fungsi Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal dibantu oleh kelompok substansi jabatan fungsional, terdiri dari :
1. Kelompok Substansi JF Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 2. Kelompok Substansi JF Pembinaan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal.

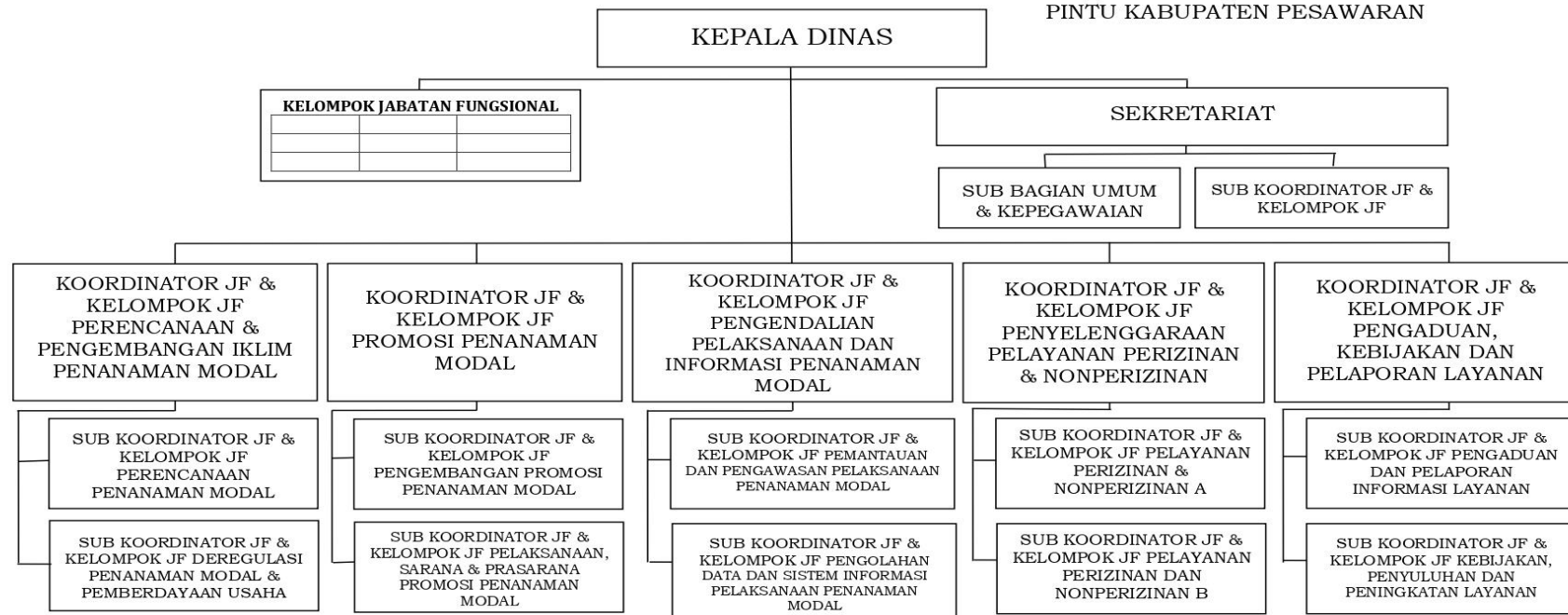
Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Kelompok JF Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat dibentuk Kelompok Substansi JF Fungsi dengan dibantu oleh Kelompok Substansi Fungsi yang terdiri dari :

- a. Kelompok JF Fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, dibantu oleh kelompok substansi jabatan fungsional, terdiri dari :
1. Kelompok Substansi JF Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A; dan
 2. Kelompok Substansi JF Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B.
- b. Kelompok JF Fungsi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
1. Kelompok Substansi JF Pengaduan dan Pelaporan Informasi Layanan; dan
 2. Kelompok Substansi JF Kebijakan, Penyuluhan dan Peningkatan Layanan

1.3. Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU
PINTU KABUPATEN PESAWARAN



Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.
Penata Tk. I
NIP. 19840919 201101 1 006

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Guna melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran (DPMPTSP) di dukung oleh sumber daya manusia sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yang keseluruhannya berstatus pegawai tetap (PNS). Adapun dari 17 pegawai tersebut terdiri dari 14 (empat belas) orang golongan III, 4 (empat) orang golongan IV yang tertuang pada tabel sebagai berikut :

a. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	- orang
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	2 orang
3.	Pembina (IV/a)	4 orang
4.	Penata Tingkat I (III/d)	6 orang
5.	Penata (III/c)	2 orang
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-
7.	Penata Muda (III/a)	2 orang
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	-
9.	Pengatur (II/c)	1 orang
10.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-
	JUMLAH	17 orang

b. Berdasarkan Pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Strata II	10 Orang
2.	Strata I	6 Orang
3.	Diploma	1 Orang
4.	SMA / SMK	-
5.	SMP	-

c. Data Pejabat Esselon II, III dan IV DPMPSTSP Kabupaten Pesawaran

NO	NAMA	PKT/ GOL	JABATAN
1.	FANNY SETIAWAN, S.Sos., M.M.	IV/b	Kepala Dinas
2.	JON AMPERA, S.P., M.M.	IV/b	Sekretaris
3.	RENDI FERDIAN ISMAJAYA, S.I.P., M.I.P.	IV/a	Analisis Kebijakan Ahli Madya
4.	TRI SURYANINGSIH, S.E., M.M.	III/d	Penata Kelola PM Ahli Madya
5.	M. DONY FALIANDRA, S.E., M.M.	III/d	Penata Perizinan Ahli Madya
6.	KHAIRIL ANWAR, S.E., M.E.	IV/a	Penata Kelola PM Ahli Muda
7.	HAPNI, S.E., M.M.	IV/a	Penata Perizinan Ahli Muda
8.	M. NURDIANSYAH, S.H., M.H.	IV/a	Penata Kelola PM Ahli Muda
9.	RUDIYANTO, S.E.	III/d	Penata Perizinan Ahli Muda
10.	ELYSA FLORIENTINA, S.H.	III/d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
11.	SUBHI S.E.	III/d	Penata Perizinan Ahli Muda
12.	BETHARIE LIZA GILANGKARA, S.E., M.M.	III/d	Penata Kelola PM Ahli Muda
13.	ANDHIKA WIJAYA, S.E., M.M.	III/c	Penata Perizinan Ahli Muda
14.	SUGENG HARIYONO, S.Kom	III/c	Penata Perizinan Ahli Muda
15.	TRI RUSANTI, S.E.	III/a	Analisis Perencanaan Anggaran
16.	SARI TRINILAWATI M. ZUKNAH, S.E.	III/a	Analisis Investasi & Permodalan Usaha
17.	ADELIA RETNO NINGTIAS, A.Md.	II/c	Pengelola SIM PM & Perizinan Terpadu

d. Jumlah Pegawai, kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat /Gol	Jumlah Pejabat	
			Struktural	Fungsional
PNS : 17	S3 : -	IV/d : -	Es. IV = -	Es. IV =
L : 11	S2 : 10	IV/c : -	Es. III = 1	Es. III =
P : 6	S1 : 6	IV/b : 2	Es. II = 1	
	D4 : -	IV/a : 4		
	D3 : 1	III/d : 6		
	D2 : -	III.c : 2		
	D1 : -	III/b : -		
	SLTA : -	III/a : 2		
	SLTP : -	II/d : 0		

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat /Gol	Jumlah Pejabat	
			Struktural	Fungsional
	SD : -	II/c : 1		
		II/b : 0		
		II/a : 0		
		I/d : 0		
		I/c : 0		
		I/b : 0		
		I/a : 0		

1.5. Isu Strategis

Sejalan dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkembang dengan sangat pesat maka DPMPTSP Kabupaten Pesawaran harus mempertimbangkan dan melihat isu-isu strategis yang ada antara lain:

1. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten;
2. Pada satu sisi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan semakin tinggi pada sisi yang lain kemampuan anggaran sangat terbatas padahal dukungan anggaran sangat penting dalam keberhasilan suatu program dan kegiatan;
3. Tertib administrasi dan adanya kepastian hukum berusaha di bidang Penanaman Modal mendorong terciptanya iklim investasi di Kabupaten Pesawaran yang lebih kondusif;
4. Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Kabupaten Pesawaran;
5. Untuk menunjang kinerja DPMPTSP Kabupaten Pesawaran yang lebih baik, perlu penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dan pengembangan sarana prasarana pendukungnya.

Berdasarkan permasalahan inti di atas dapat dirumuskan isu strategis DPMPTSP adalah **“Peningkatan Pelayanan Publik, Nilai Investasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas”**.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan konsensus kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

A. RENSTRA 2021 – 2026

1. Visi dan Misi

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bertanggungjawab untuk mewujudkan Visi Bupati Pesawaran yaitu :

“Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif.”

Lebih lanjut penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

Maju : Dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Pesawaran yang lebih diperhitungkan di Provinsi Lampung dan Nasional berdasarkan kemampuan, ketrampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi dan berdaya guna.

Sejahtera : Dapat dimaknai dengan kondisi Kabupaten Pesawaran yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam menjalani kehidupan yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi berlandaskan pada keunggulan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan kebudayaan daerah.

Masyarakat Produktif : Dapat dimaknai sebagai Masyarakat Kabupaten Pesawaran yang memiliki sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan suatu hal yang bermanfaat dan bernilai lebih dalam mengelola sumber daya di sekitarnya.

Adapun Misi yang akan dilaksanakan guna mewujudkan Visi yang telah disusun adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.
- Misi 2 : Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata.
- Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing.
- Misi 4 : Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat perekonomian daerah.**
- Misi 5 : Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026 selaras dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran 2021-2026.

Sesuai dengan Visi Misi RPJMD tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban Misi 4 (empat) yang akan dicapai yakni :

“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Perekonomian Daerah”.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran mempunyai tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Nilai Investasi

Indikator Tujuan :

- Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten

2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat bidang Penanaman Modal

Indikator Tujuan :

- Nilai Kepuasan Masyarakat atas Layanan Penanaman Modal

Beberapa sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan Nilai Investasi

Indikator Sasaran:

- Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi di Kabupaten

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Sasaran :

- Nilai Kepuasan Masyarakat atas layanan Penanaman Modal

Untuk dapat mengoperasionalkan tujuan DPMPTSP Kabupaten Pesawaran, maka disusun sasaran dari tujuan tersebut, beserta indikatornya sehingga sasaran tersebut dapat terukur secara tahunan dan dapat menjadi payung bagi program dan kegiatan DPMPTSP untuk Tahun 2022-2026.

Tabel Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Pesawaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	Meningkatnya pertumbuhan Nilai Investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi di Kabupaten	1,20	1,20	4,88	5,89	7,41	7,92	10,00
2	Meningkatkan Kepuasan masyarakat bidang Penanaman Modal	Nilai Kepuasan Masyarakat atas layanan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Kepuasan Masyarakat atas layanan Penanaman Modal	79,89	79,89	80,39	80,89	81,39	81,89	82,39

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan penjabaran target kinerja tahunan dan merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Perjanjian kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, serta merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran yaitu :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya pertumbuhan Nilai Investasi	Persentase Pertumbuhan nilai Investasi	7,41
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Kepuasan Masyarakat atas layanan Penanaman Modal	81,39

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.521.393.587,-	11 Sub Kegiatan
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 66.820.000,-	1 Sub Kegiatan
Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 71.493.200,-	2 Sub Kegiatan
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 587.674.000,-	3 Sub Kegiatan
TOTAL	Rp. 4.247.380.787,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan yang dilakukan melalui media Rencana Kerja yang dibandingkan dengan realisasinya pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran ini menetapkan kategorisasi dan pencapaian kinerja ke dalam empat kategori sebagai berikut :

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

3.2. Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya

masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA /KODE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pertumbuhan Nilai Investasi	Persentase Peningkatan (Investasi di Kabupaten)	Indeks	7,41	3,27	44,13	Sangat Rendah
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Kepuasan Masyarakat atas layanan Penanaman Modal	%	81,39	77,37	95,06	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas, terdapat 2 indikator yang terbagi ke dalam 1 sasaran strategis. Pada tahun 2024, dari dua indikator tersebut untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memperoleh capaian 95,06 % dengan kriteria **“Sangat Tinggi”** dan untuk Capaian Nilai pada indikator Nilai Investasi dengan persentase sebesar 44,13 % dengan kriteria **“ Sangat Rendah “**.

2. Analis Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

2.1. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal

Dalam penyajian jenis layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan kualitas pelayanan memiliki 108 jenis izin yang didelegasikan dalam pelimpahan kewenangan dan standar pelayanan perizinan sebagai berikut :

**TABEL PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DARI MASING-MASING SEKTOR**

NO	JENIS IZIN
A. Perizinan dan Non Perizinan Sektor/Bidang Pertanian	
1	Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi
2	Izin Usaha Tanaman Pangan Pasca Panen
3	Izin Usaha Budidaya Holtikultura
4	Izin Usaha budidaya Perkebunan
5	Izin Usaha Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan
6	Izin Usaha Peternakan Rakyat
7	Izin Usaha Peternakan
B. Perizinan dan Non Perizinan Sektor/Bidang Kesehatan	
8	Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Hewan
9	Surat Izin Praktek Paramedis (SIPP) Paramedis Veteriner
10	Surat Izin Usaha Veteriner (Sivet)
11	Izin Mendirikan Klinik Pratama
12	Izin Mendirikan Klinik Utama
13	Izin Operasional Klinik Pratama
14	Izin Operasional Klinik Utama
15	Izin Mendirikan Rumah Sakit
16	Izin Operasional Rumah Sakit
17	Izin Penyelenggarakan Optik
18	Izin Teknis Penyelenggaraan SPA

19	Izin Penyelenggaraan Klinik Dialisis dan Unit Pelayanan Dialisis
20	Izin Toko Alat Kesehatan
21	Izin Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
22	Izin Penyelenggaraan Panti Sehat
23	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
24	Izin Praktik / Kerja Fisioterapis
25	Izin Praktik / Kerja Okupasi Fisioterapis
26	Izin Praktik / Kerja Terapis Wicara
27	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga
28	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
29	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Air Kolam Renang dan Pemandian Umum
30	Izin Operasional Pelayanan Radiologi
31	Izin Praktik Elektromedis
32	Izin Tukang Gigi
33	Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis
34	izin Perekam Medis
35	Izin Operasional Puskesmas
36	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama
37	Izin Teknisi Gigi
38	Izin Kerja/Praktik Ortosis Prostesis
39	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
40	Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga
41	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP_IRT)
42	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan & Restoran
43	Praktik Dokter
44	Praktik Perawat
45	Praktik Bidan
46	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian
47	Praktik Apoteker
48	Izin Kerja Tenaga Sanitarian
49	IzinPraktik/Kerja Tenaga Gizi
50	Praktik Terapis Gigi & Mulut
51	Izin Kerja Radiografer
52	Praktik Ahli Teknologi Lab Maedik
53	Praktik Penata Anastesi
54	Praktik Refraksionid Optisien dan Optometris
55	Izin Praktik Psikologis Klinis
56	Izin Apotek
57	Izin Toko Obat

C. Perizinan dan Non Perizinan Sektor / Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
58	Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing)	
59	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	
D. Perizinan dan Non Perizinan Sektor / Bidang Perhubungan		
60	Izin Usaha Angkutan	
61	Izin Trayek	
62	Kartu Pengawasan	
63	Izin Insidentil	
64	Izin Pengelolaan Parkir	
E. Perizinan dan Non Perizinan Sektor / Bidang Pariwisata		
65	TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)	
F. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
66	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
67	Izin Pemasangan Reklame	
68	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	
69	Izin Pemanfaatan Ruang	
70	Izin Lingkungan	
G. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup		
71	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	
72	Izin Penyimpanan Sementara (LB3)	
73	Izin Pengumpulan LB3 Dalam 1 Kabupaten	
74	Izin Pengolahan Limbah Domestik	
75	Izin Tempat Pembuangan Akhir Sampah	
76	Izin Usaha Perikanan	
77	Izin Penangkaran dan Pembudidayaan Ikan (SPBI)	
78	Izin Pencatatan Usaha Pembudidayaan ikan (TPUPI)	
79	Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)	
80	Izin Keterangan Asal (SKA)	
H. Perizinan dan Non Perizinan Sektor / Bidang Perikanan		
81	Izin Usaha Perikanan Tambak (SIUP-TBK)	
82	Izin Pencatatan Usaha Pengolahan Perikanan (TPUPP)	
I. Perizinan dan Non Perizinan Sektor / Bidang Perindustrian dan Perdagangan		
83	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	
84	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	
85	Izin Usaha Industri (IUI)	
86	Tanda Daftar Gudang (TDG)	

	87	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
	88	Izin Usaha Toko modern (IUTM)
	J. Perizinan dan Non Perizinan Sektor / Bidang Pertanian	
	89	Izin Lokasi
	90	Izin Pemanfaatan Tanah (IPT)
	91	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
	H. Perizinan dan Non Perizinan Sektor / Bidang Koperasi UKM	
	92	Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi
	93	Izin Usaha Buka Cabang Kantor Usaha Simpan Koperasi
	94	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
	95	Izin Undian Gratis Berhadiah
	96	Izin Pengumpulan Uang dan Barang
	97	Izin Operasioanal (Taman Kanak-kanak (TK)/Pendidikam Anak Usia Dini (PAUD)
	98	Izin Operasional Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
	99	Izin Lembaga Pelatihan / Kursus
	100	Izin Operasional Sekolah Dasar (SD)
	101	Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)
	K. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal	
	102	Pendaftaran Penanaman Modal (PI)
	103	Izin Prinsip Penanaman Modal
	104	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
	105	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
	106	Izin Usaha Penanaman Modal
	107	Izin Usaha Penggabungan/Marger Penanaman Modal
	108	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dengan target 81,39 terealisasi sebesar 77,37 atau tercapai 95,06% dengan kategori Sangat Tinggi.

Beberapa hal yang sudah oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna mencapai sasaran meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal adalah :

1. Meningkatkan sarana dan Prasarana layanan perizinan, dengan menyediakan ruang tunggu yang nyaman, ruang menyusui, serta sarana penunjang bagi masyarakat berkebutan khusus/difabel.

2. Memberikan Informasi yang jelas terkait, prasyarat, prosedur, biaya serta waktu penyelesaian atas layanan yang diberikan.
3. Meningkatkan Kecepatan layanan melalui OSS
4. Melakukan inovasi PERI INDAH

Rencana Aksi/Tindak Lanjut

- a. Menghimbau /memberitahukan kepada masyarakat tentang cara penyampaian pengaduan melalui :
 - Website : <https://dpmptsp.pesawarankab.go.id/>
 - WA Pengaduan : 081278091975
 - Sosialisasi di setiap kecamatan
 - Membagikan leaflet ke masyarakat
- b. Menghimbau/memberitahukan kepada pemohon untuk segera melengkapi dokumen/bukti penunjang dalam rangka penerbitan izin.
- c. Kepada OPD teknis agar dapat segera menerbitkan rekomendasi sesuai dengan jangka waktu yang tertera dalam SOP.
- d. Menempatkan serta memberikan kewenangan secara penuh kepada Tim Teknis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penerbitan rekomendasi teknis (sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 138 Tahun 2018).
- e. Mengkaji kembali SOP yang ada terkait dengan syarat, tata cara dan prosedur penerbitan perizinan dan non perizinan.
- f. Menerapkan secara penuh e-PTSP melalui OSS dalam penerbitan perizinan dan Non perizinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
- g. Menerapkan secara penuh e-PTSP melalui OSS dalam penerbitan perizinan dan Non perizinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

Berikut adalah perbandingan Indeks Kepuasan masyarakat atas layanan Penanaman Modal dari Tahun 2019 - 2026 dan perbandingannya dengan target Renstra.

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024		
1	2	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Kepuasan Masyarakat atas layanan Penanaman Modal (Indeks)	79.89	90.05	76,95	77,37	82.39	98,38

Dari Tabel di atas diketahui bahwa nilai kepuasan masyarakat atas layanan penanaman modal menunjukkan tren yang positif, di lihat dari adanya peningkatan nilai kepuasan masyarakat setiap tahunnya, dan jika dibandingkan dengan target Renstra (2026) maka Nilai kepuasan Masyarakat terhadap layanan Penanaman Modal sudah mencapai 98,38 % dengan Kategori **Sangat Tinggi**.

2.2 Sasaran : Meningkatnya Nilai Investasi Perizinan

Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan nilai investasi diukur dengan indikator persentase pertumbuhan nilai investasi. Adalah sebagai berikut :

Tabel Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	7,41 %	-77,6%	-1.047,23 %

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian meningkatnya pertumbuhan nilai investasi dengan indikator persentase pertumbuhan nilai investasi tidak mencapai target yang ditentukan dengan capaian kinerja hanya sebesar 53,98%.

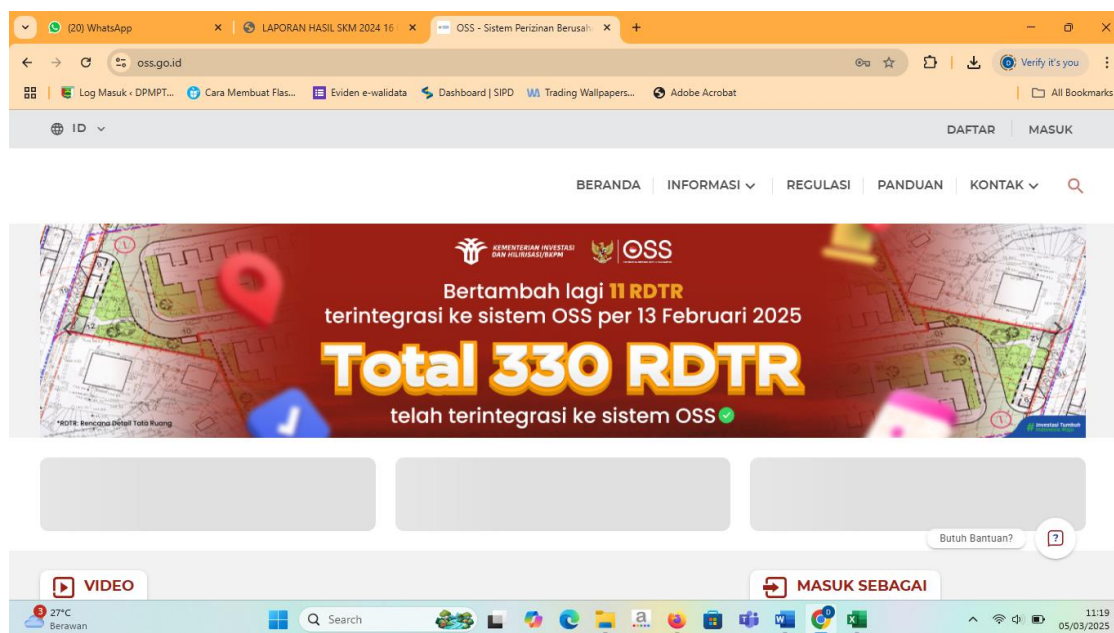
Pertumbuhan nilai investasi Kabupaten Pesawaran dari tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

GRAFIK INVESTASI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

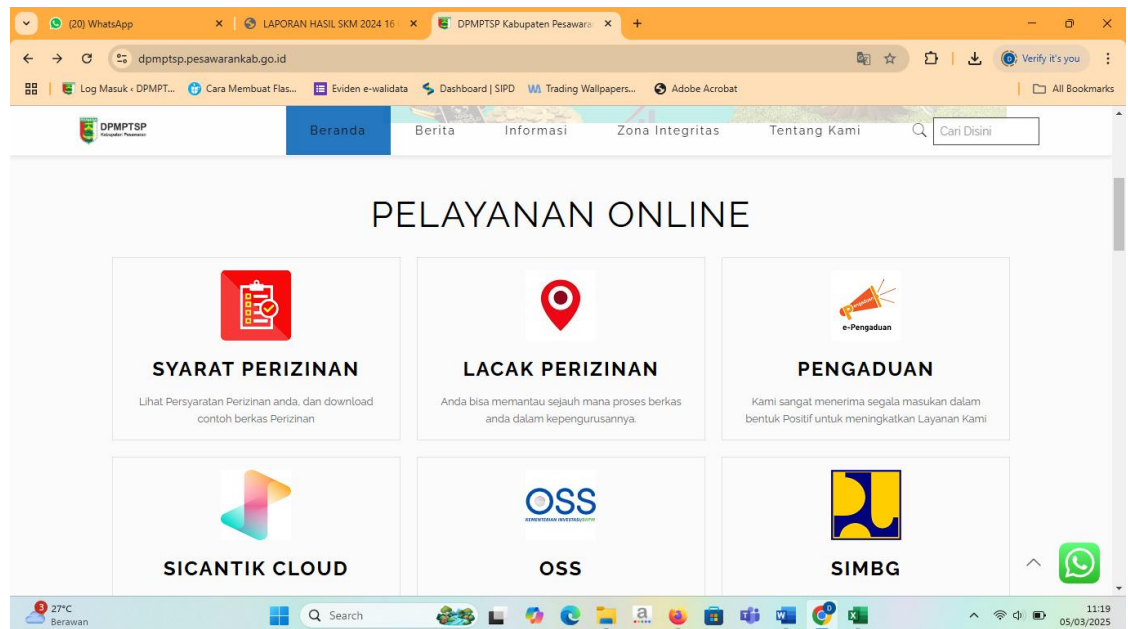


Beberapa hal yang sudah dilakukan adalah:

1. Adanya Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi secara elektronik yang mempermudah pengusaha untuk mengurus dokumen perizinan dengan waktu kurang dari 1 jam.



2. Pengelolaan Website DPMPSTP yang memberikan informasi tentang tata cara perizinan serta peluang investasi di Kabupaten Pesawaran.



3. Memperpendek/mempermudah calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pesawaran);
4. Melakukan pendataan profil potensi untuk dipromosikan,
5. Melakukan Promosi Pameran Investasi.

Tabel III.6 Nilai Investasi Tahun 2021 – Tahun 2024

THN	Target Nilai Investasi	Realisasi Investasi	Target Jumlah Investor	Realisasi Jumlah Investor	Pertumbuhan Investor Per Tahun (%)
2021	Rp. 216.218.000.000	Rp. 283.595.940.000	337	352	104,45
2022	Rp. 227.218.000.000	Rp. 314.881.310.000	344	337	97,97
2023	Rp. 238.380.350.000	Rp. 183.874.220.000	351	213	60,68
2024	Rp. 262.814.330.000	Rp. 242.225.380.000	383	361	94,25

Realisasi jumlah investor tahun 2024 tidak mencapai target dikarenakan kurangnya kesadaran UMKM dan pelaku usaha untuk melaporkan LKPM. Hal ini dikarenakan untuk memulai suatu usaha diperlukan biaya investasi yang lebih besar. Hal lainnya, adanya perubahan peraturan besaran modal terkait jenis usaha.

Nilai investasi untuk tahun 2024 sebesar Rp. 242.225.380.000 dengan rincian per sektor sebagai berikut :

NO	SEKTOR	NILAI INVESTASI	KET
1	PRIMER	Rp. 44.150.060.000	
2	SEKUNDER	Rp. 162.796.520.000	
3	TERSIER	Rp. 45.278.800.000	
JUMLAH		Rp. 242.225.380.000	

Berikut ini adalah capaian Pertumbuhan Nilai Investasi Tahun 2024 dan perbandingannya dengan target RPJMD :

No	Sasaran	Indikator	Capaian s.d tahun 2024	Target Renstra (Th. 2026)	Capaian sampai tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi di Kabupaten	3,27%	10,00 %	32,7%

Capaian Pertumbuhan Nilai Investasi Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Renstra baru tercapai 40,00 % dengan Kategori **Rendah**.

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

SASARAN	KINERJA		ANGGARAN
---------	---------	--	----------

	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(a)	(b)	(c)	(d)=(c/b*100 %)	€	(f)	(g)	(h) = (g/f*100 %)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	81,39	77,37	95,06%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.541.393.587	3.190.843.871	90,10
Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	7,41	3,27	44,13%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	76.820.000	76.820.000	100,00
				Program Pelayanan Penanaman Modal	91.423.200	91.423.200	100,00
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	587.674.000	524.158.600	89,19
JUMLAH					4.297.380.787	3.883.315.671	90,36

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui anggaran yang dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran tahun 2024 dari total belanja langsung program/kegiatan sebesar Rp. 4.297.380.787,- terealisasi sebesar Rp. **3.883.315.671,-** atau 90,36%. Terdapat sisa defisit anggaran sebesar Rp. 414.065.116,- atau sebesar 9,64%.

Tabel. 3.10
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	95.06	90,10	4,96
2	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	44,13	96,40	-52,27
Jumlah rata-rata		69,56	138,3	-23,66

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rentsra.

Adapun Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 untuk Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Pesawaran dengan target indeks 81,39 dan realisasi 77,37 dengan persentase capaian sebesar 95,06 % dengan Kategori **Sangat Tinggi**. Sedangkan untuk pertumbuhan nilai investasi dengan target 7,41 % dengan realisasi sebesar 3,27 dengan capaian persentase 44,13%.

Capaian kinerja tersebut tentunya tidak luput dari dukungan anggaran berdasarkan program kegiatan. Pada tahun 2024 total belanja langsung program/kegiatan sebesar Rp. **4.297.380.787,-** terealisasi sebesar Rp. **3.883.315.671** ,- atau 90,36 %. Terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 414.065.116,- atau sebesar 9,64%.

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN 4
1.1.	Kedudukan 4
1.2	Tugas Pokok dan Fungsi 5
1.3.	Struktur Organisasi 16
1.4.	Gambaran Umum DPMPTSP 17
1.5.	Isu Strategis DPMPTSP 19
BAB II	PERENCANAAN KINERJA 21
2.1.	Perencanaan Strategis 21
A.	RENSTRA 2016 – 2021 21
1.	Visi dan Misi 21
2.	Tujuan, Sasaran dan Indikator 22
3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 23
B.	RENSTRA 2022 – 2026 24
1.	Visi dan Misi 24
2.	Tujuan, Sasaran dan Indikator 25
3.	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 26
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1.	KERANGKA PENGUKURAN KINERJA 28
3.2.	CAPAIAN KINERJA 28
A.	RENSTRA 2017 – 2022
1.	Capaian Kinerja Renstra 2022 – 2026 29
B.	RENSTRA 2022 – 2026 30
1.	Capaian Kinerja Tahun 2023 30
2.	Analisis Capaian Kinerja 31
3.	Perbandingan – Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 32
4.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA 2022 – 2026) 39

	3.3. REALISASI ANGGARAN	41
BAB IV	PENUTUP	
	Kesimpulan	42

